

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan penulis sebelumnya maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam peraturan Menteri yang di maksud dengan Transplantasi adalah pemindahan organ sel, atau jaringan tubuh dari si Pendoror ke Resipien guna penyembuhan dan pemulihan masalah kesehatan Resipien. Transplantasi organ bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi Pendoror, Resipien, rumah sakit penyelenggara Transplantasi Organ, dan tenaga kesehatan pemberi pelayanan Transplantasi Organ. Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pelaksanaan transplantasi diperbolehkan dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-undang tentang Kesehatan tersebut dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis.
2. Pemanfaatan organ tubuh manusia melalui wasiat menurut pandangan hukum Islam, ada ulama yang mengharamkan dan ada ulama yang membolehkan. Alasan yang mengharamkan disebabkan kehormatan jenazah, tetapi karena kemashlahatannya lebih besar daripada mudhrat yang timbul,

yaitu untuk menolong orang yang membutuhkan organ melalui transplantasi organ dan untuk pengembangan pendidikan kedokteran maka hukum Islam membolehkan. Harus memenuhi syarat yaitu dinyatakan secara tegas dalam wasiat, dilakukan dengan sukarela, tidak ada unsur paksaan, dan harus ada persetujuan atau izin dari pihak keluarga. Dalam hukum Islam memerintahkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan, sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2 mengatakan "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." Kemudian Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 32: "Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah ia memelihara kehidupan manusia semuanya.

B. Saran

1. Saran pertama di tujukan kepada pendonor dan penerima, terutama ahli waris dari pendonor yang sudah meninggal harus mengetahui terlebih dahulu segala resiko dan konsekuensi jika ingin mendonorkan organnya kepada orang lain. Kemudian pendonor yang akan melakukan donor organ ini harus dalam keadaan sehat atau aman dan bukan karena desakan komersil semata.
2. Saran kedua di tujukan kepada pemerintah dan pihak rumah sakit untuk lebih memaksimalkan fungsi lembaga yang tercantum dalam Undang-undang supaya bisa menjalankan tugasnya secara maksimal, berperan aktif dalam menyiapkan

sarana dan prasarana khususnya di daerah supaya pendaftaran maupun pelaksanaan transplantasi tidak perlu jauh keluar negeri atau ke pusat. Serta lebih memperhatikan kesehatan dan keselamatan dari pendonor maupun penerima yang akan melakukan transplantasi organ tersebut.